



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) DUMAI
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI
(STT DUMAI)

Alamat : Jl. Utama Karya Bukit Batrem II Dumai
HP. 0821 7434 2828 Email : akademik@sttdumai.ac.id
Website : sttdumai.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI
Nomor : 004/SK-KET/STT-DMI/IV/2014

Tentang

SISTEM PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan ini:

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan peraturan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- d. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Ketua Tentang Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- Kedua : Apabila terdapat Kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan Di : Dumai
Pada Tanggal : 05 September 2014

Ketua

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI
Dra. Hj. Siriyana, MP.
NIP. 19630312 199112 2 001

SISTEM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

- a. Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang selanjutnya disebut STT Dumai adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam ilmu teknologi .
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal STT DUMAI yang selanjutnya adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STT Dumai secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI, adalah kegiatan LPMI yang melakukan audit mutu pendidikan tinggi secara sistemik oleh Pusat Penjaminan Mutu STT Dumai .
- d. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan STT Dumai yang selanjutnya disebut LPMI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan.
- e. Gugus Penjaminan Mutu Prodi yang selanjutnya disingkat GPM adalah organ yang melaksanakan program penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistemik di prodi.
- f. Penetapan standar Mutu adalah Penentuan standar mutu yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik.
- g. Kebijakan Mutu adalah kebijakan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- a. SPMI STT Dumai bertujuan untuk menciptakan suatu proses akademik, manajemen, dan sistem informasi terhadap seluruh Sivitas Akademika STT Dumai secara Sistematis dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- b. SPMI STT Dumai berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Pasal 3

Tujuan sistem penjaminan mutu internal STT Dumai:

- a. Terwujudnya Pemenuhan Standar Mutu STT Dumai secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- b. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
- c. Terwujudnya semua unit di STT Dumai untuk bekerja mencapai tujuan standar untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Dumai.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi tim Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Teknologi Dumai terdiri atas:

- a. Ketua LPMI
- b. Sekretaris LPMI
- c. Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Bagian Pertama

Pasal 5

Ketua LPMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan STT Dumai secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ketua LPMI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran LPMI
- b. Pelaksanaan Pengembangan sistem pembelajaran
- c. Pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran
- d. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan
- e. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu
- f. Pelaksanaan fasilitas peningkatan mutu dan proses pembelajaran
- g. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan
- h. Pelaksanaan perbaikan pembelajaran
- i. Mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hasil audit internal disemua unit kerja, beserta tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya

Bagian Kedua

Pasal 7

Sekretaris LPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas membantu mempersiapkan dan mewakili ketua LPMI dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan STT Dumai.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretaris LPMI menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu, mempersiapkan rencana program dan anggaran LPMI
- b. Pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran
- c. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu pembelajaran
- d. Membantu pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan
- e. Membantu pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan
- g. Mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran
- h. Memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran penjaminan mutu pendidikan
- i. Melaksanakan berbagai kegiatan perbaikan proses pembelajaran
- j. Sewaktu-waktu mewakili ketua dalam urusan-urusan keadministrasian LPMI
- k. Menyusun dan mempersiapkan laporan LPMI pada akhir tahun anggaran

Bagian Ketiga

Gugus Penjaminan Mutu

Pasal 9

1. Gugus Penjaminan Mutu Internal LPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Butir c mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi program kegiatan penjaminan mutu di masing-masing program studi.
2. Gugus Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Ketua STT Dumai melalui Ketua LPMI STT Dumai .

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Gugus penjaminan mutu LPMI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pengembangan SPMI Perguruan Tinggi, Sistem Informasi dan Akreditasi;
- b. Menyusun rancangan pelaksanaan Penjaminan Mutu, Kebijakan SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI, Manual Prosedur, SOP atau Instruksi Kerja (IK);
- c. Mengkoordinasikan AMI dan tindak lanjut hasil audit;
- d. Menyusun Standar Mutu Pendidikan Tinggi STT Dumai ;
- e. Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Akreditasi BAN-PT
- f. Menyusun dan mengembangkan borang evlauasi diri internal, mengaudit mutu akademik dan non akademik serta melaksanakan penilaian kinerja STT Dumai .
- g. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan beban kinerja dosen

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diuraikan ke dalam bidang-bidang pengendalian dokumen mutu; evaluasi penjaminan mutu akademik; dan penyusunan laporan penjaminan mutu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 12

Ruang lingkup sistem penjaminana mutu STT Dumai yakni:

- a. Pengembangan standar mutu dan audit dalam bidang pendidikan
- b. Pengembangan standar mutu dan audit dalam bidang penelitian
- c. Pengembangan standar mutu dan audit pengabdian dalam bidang kepada masyarakat
- d. Pengembangan standar mutu dan audit dalam bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- e. Pengembangan standar mutu dan audit dalam bidang Kerjasama

BAB III

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 13

1. Kebijakan sistem penjaminan mutu internal merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh STT Dumai untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan mahasiswa, dosen, orangtua serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada stanar nasional pendidikan tinggi
2. Uraian kebijakan Sistem Penjaminan Mutu STT Dumai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian dari peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PASAL 14

1. Mekanisme sistem penjaminan mutu diwujudkan dalam satu siklus penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dna peningkatan standar secara berkelanjutan.
2. Pelaksanaan sisklus sistem penjaminan mutu STT Dumai didukung melalui empat dokumen yaitu:
 - a. Kebijakan sistem penjaminan mutu internal
 - b. Manual sistem penjaminan mutu internal
 - c. Standar mutu
 - d. Prosedur Mutu dan Formulir

BAB V
PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL
PASAL 15

1. Penetapan Standar Mutu Internal STT Dumai mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditambahkan dengan standar kemahasiswaan dan Alumni, dan standar kerja sama.
2. Setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan Buku Manual Standar.
3. Penetapan standar pada masing-masing unit kerja di STT Dumai mengacu kepada standar yang disesuaikan dengan masing-masing unit kerja.

BAB VI
PELAKSANAAN STANDAR MUTU INTERNAL
PASAL 16

Pelaksanaan standar mutu internal merupakan penerapan standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan yang sudah ditetapkan STT Dumai.

BAB VII
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
PASAL 17

1. Monitoring dan Evaluasi yang dimaksud adalah untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di unit kerja
2. Evaluasi dilaksanakan tengah tahunan dan tahunan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Audit Mutu Internal adalah kegiatan audit mutu di bidang akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui akar permasalahan yang bertujuan untuk mencari solusi dari akar permasalahan tersebut.

BAB IX
PENGENDALIAN STANDAR
Pasal 18

1. Pengendalian standar merupakan tindakan korektif untuk memastikan pemenuhan sasaran dalam standar.
2. Pengendalian dilakukan oleh unit penjaminan mutu di tingkat prodi dan institusi

BAB X
PENINGKATAN STANDAR
Pasal 19

Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu setelah standar mutu yang ditetapkan tercapai.

BAB XI
PENUTUP

Peraturan Ketua ini berlaku pada tanggal ditetapkan
Demikian Surat Keputusan ini kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti.

Dumai, 05 September 2014

Ketua



Dra. Hj. Sirlvana, MP

SEKOLAH TINGGI TEKNIK DAN ILMU
NIP. 196303121991122001

